

## ABSTRAK

**YULIAWATI.** 105261105718. *Perizinan Istri Untuk Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam* (Dibimbing oleh A. Satrianingsih dan Rapung).

Penelitian ini membahas tentang Izin Istri Untuk Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana kedudukan perizinan istri dalam poligami dalam perspektif hukum Islam. 2) Bagaimana prosedur izin istri untuk poligami dalam Hukum Islam dan KHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu penulis merujuk pada buku-buku fikih dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang perizinan istri dalam poligami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perizinan Istri Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam. Islam telah diatur perihal poligami dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hukum Islam tentunya tidak bersifat memberatkan tetapi bersifat memudahkan. Pada dasarnya, poligami bukanlah hak istri untuk menikahkan suami kepada wanita lain, akan tetapi seorang suamilah yang memiliki hak apakah dia ingin berpoligami sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa. Prosedur Izin Istri Untuk Poligami Dalam Hukum Islam Dan KHI. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan, apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan.

**Kata Kunci:** Poligami, Perizinan, Kompilasi Hukum Islam

